



PUTUSAN

Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di XXXXXX Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXX dan XXXXXX/Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M E L A W A N

XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di XXXXXX Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXX dan XXXXXX/Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, pihak Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya dengan Nomor: 0215/Pdt.G/2018/PA.Tmk, dengan perbaikan dan penambahan seperlunya telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 01 Februari 2009, Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/02/II/2009 yang mana Buku Nikah Asli Milik Pemohon ada di Termohon, dan usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) tahun;
2. Bahwa, setelah akad pernikahan Pemohon dan Termohon pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia, dan dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Akan tetapi selanjutnya sekitar tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan;
4. Bahwa perselisihan dan percekocokan tersebut selain sudah tidak ada kecocokkan, juga terutama dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga, dan antara Pemohon dan Termohon saling curiga sehingga mengakibatkan sudah tidak nyaman lagi Pemohon berumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan meminta bantuan keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah perceraian;

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan kiranya bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, Mengizinkan kepada Pemohon (Dr. Muhammad Isya Firmansyah bin R. Sarpan) Untuk Menjatuhkan Thalak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (XXXXXX);
  3. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum;
- Atau
- Memberikan Putusan Yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum XXXXXX /Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 0267/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 02 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Termohon telah menguasai kepada kuasa hukum XXXXXX dan XXXXXX/Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 0400/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah dilakukan proses mediasi dengan Mediator Fakhruzazi, S.Ag. MHI, akan tetapi tidak berhasil,

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam laporan tertulis yang disampaikan oleh Mediator tertanggal 07 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konpensasi

1. Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan cerai pemohon dalam perkara ini;
2. Bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun
4. Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

## Dalam Rekonpensasi

Bahwa sesuai dengan hak yang diberikan Undang-Undang, dengan ini Termohon konpensasi hendak mengajukan gugatan rekonpensasi dan selanjutnya akan meyebut diri sebagai Penggugat rekonpensasi sedangkan Pemohon konpensasi aka disebut Tergugat rekonpensasi;

Adapun gugatan rekonpensasi Penggugat rekonpensasi *a-quo* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil dan hal yang dikemukakan dalam konpensasi, mohon dianggap dikemukakan juga dalam rekonpensasi ini, karena antara dalil yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, sekarang antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat tetap dipelihara dan dinafkahi oleh serta tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa selama berpisah selama 4 tahun dari mulai tahun 2013 sampai sekarang Tergugat rekonsensi tidak menunjukkan tanggung jawabnya dalam menafkahi Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat;
4. Bahwa sebagai isteri yang akan diceraikan, Penggugat menuntut hak-hak yang harus diterima oleh Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku, berupa :
  - Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - Nafkah selama iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan, sehingga jumlahnya selama masa iddah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - Masakan dan Kiswah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
  - Nafkah tertinggal sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan, sehingga seluruhnya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) x 48 (empat puluh delapan) bulan = Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
5. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pemeliharaan/hadhanah anak, sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah anak tersebut sampai dewasa, serta nafkah dan biaya pemeliharaan/hadhanah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat. Dan Penggugat menuntut biaya pemeliharaan tersebut sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

Dalam Kompensi

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar :
  - Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - Nafkah selama iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan, sehingga jumlahnya selama masa iddah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - Masakan dan Kiswah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
  - Nafkah tertinggal sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan, sehingga seluruhnya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) x 48 (empat puluh delapan) bulan = Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di bawah asuhan hadhanah Penggugat rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;  
atau  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam repliknya secara tertulis tertanggal 28 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Bahwa menolak dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon dalam jawabannya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, bahkan Termohon dalam jawabannya poin 3 telah

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan rumah tangga sudah tidak dapat diperhankan lagi;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam konpensi mohon dianggap termasuk dalil-dalil jawaban dalam rekonpensi;

2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil rekonpensi Penggugat poin 2 dan 3 yang pokoknya menyatakan selama 4 tahun tidak bertanggung jawab dan menafkahi Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sekitar tahun 2014 Tergugat rekonpensi diberi beasiswa oleh salah satu rumah sakit swasta yang berada di kota Tasikmalaya untuk bersekolah di daerah Malang Jawa Timur dan gaji pada saat itu sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Penggugat untuk biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak;

3. Bahwa gugatan rekonpensi Penggugat merupakan dalil dan tuntutan yang tidak wajar dan tidak patut karena sangat besar melebihi penghasilan Tergugat. Tergugat rekonpensi bersedia dan sanggup membayar :

1. Biaya mut;ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
2. Biaya selama iddah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa kesanggupan Tergugat rekonpensi sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan penghasilan Tergugat dan adanya itikad baik untuk memberi kepada Penggugat rekonpensi;

5. Bahwa untuk anak Tergugat sanggup sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan :

Dalam Konpensi

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi sebagian;

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.



2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi :

- Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Nafkah selama iddah sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa Termohon dalam dupliknya secara tertulis tertanggal 04 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Bahwa Tergugat menolak dalil jawaban rekonsensi dalam poin 2 karena tidak relevan dan tidak berdasar.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil jawaban rekonsensi dalam poin 3, 5 dan 6 sebab kesanggupan Tergugat tidak wajar sebab Tergugat adalah seorang Dokter dan sekarang telah menjadi Dokter Spesialis di salah satu rumah sakit swasta ternama di Kota Tasikmalaya dengan penghasilan rata-rata antara Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana jawaban Penggugat terdahulu haruslah dikabulkan dan hal tersebut merupakan akibat perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. Muhammad Isya Firmansyah, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tasikmalaya Nomor 3278021610790008, tertanggal 28 Agustus 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
- b) Fotokopi Register Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/02/II/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);

c) Fotokopi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya Nomor 019/SK/D001-RSJK/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3);

d) Fotokopi Surat Keputusan Direktur PT Karsa Abdi Husada Nomor 010/SK/D-KAH/II/18 tanggal 28 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.4);

e) Fotokopi Bukti Pembayaran Jasa Dokter Periode 01 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.5);

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hj. Welasasih binti Bariman, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensinan PNS, tempat kediaman di Kp. Pelita Dalam RT.021 RW.002, Kelurahan Karet Setiabuah, Kecamatan Setiabuah, Kabupaten Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon dan besan saksi tidak memperdulikan Pemohon dan Termohon mengaku kepada saksi bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon mengakui dirinya selingkuh beberapa bulan yang lalu;

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.



- Bahwa Termohon tidak memperdulikan Pemohon dengan alasan bosan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahuinya berdasarkan pengaduan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun karena Pemohon sedang menempuh pendidikan di Kota Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri sudah sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja di Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya dan baru diangkat tahun ini, tepatnya baru sebulan bekerja dengan gaji Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebiasaan Pemohon memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III a dengan gaji Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan, yang praktek setiap hari Selasa dan hari Kamis;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon tinggal dirawat oleh termohon;
- Bahwa terakhir saksi melihat cucu saksi beberapa bulan yang lalu dalam keadaan baik dalam perawatan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon kelas dua SD bersekolah di SD Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan Termohon tidak pernah dipukul Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa Termohon tidak pernah tersangkut narkoba;
- Bahwa Pemohon setelah berpisah suka memberi nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dititipkan ke sekolah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan;

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.



2. Aso Sukmana bin Eyok, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Cirungkang RT. 002 RW. 006 Desa Pakemitan Kecamatan Ciawi, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Rika dan hasil pernikahan Pemohon dengan Rika sudah dikaruniai anak berumur dua tahun;
- Bahwa awalnya saksi hanya mengetahui Rikalah isteri Pemohon, namun beberapa bulan yang lalu ada Termohon datang ke rumah tinggal Pemohon dan Rika untuk memastikan bahwa Pemohon benar sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan No. 013/KET/D001-RSJK/IV/2018, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (T.1);
2. Fotokopi Konsil Dokter Indonesia Nomor Registrasi 31 11 100 1 07 070838, bukti tersebut tidak ada aslinya dan bermeterai cukup, (T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/3062RS-SMC/2018, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (T.3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fakhri Lazuardi Imani tertanggal 20 Januari 2010, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (T.4);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Termohon tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMABANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menempuh upaya mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (Fakhrurazi, S. AG. MHI) tertanggal 07 Maret 2018;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya dengan alasan-alasan sejak kurang lebih tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohon dan Termohon saling curiga mencurigai, sehingga

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak menerima dengan keadaan tersebut yang akhirnya sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Register Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jasa Kartini dan Fotokopi Surat Keputusan Direktur PT Karsa Abdi Husada) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pekerjaan Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Bukti pembayaran Jasa Dokter) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermasegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Gaji Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1 sampai dengan T.4);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermasegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon benar bekerja di Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya sebagai Dokter Spesialis Emergency Instalasi Gawat Darurat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Konsil Kedokteran Indonesia) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermasegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon benar seorang Dokter yang teregistrasi di Indonesia, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermasegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pemberian izin atasan kepada Termohon untuk tidak masuk kerja selama proses persidangan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan anak yang bernama Fakhri Lazuardi Imani adalah anak Pemohon dan Termohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah meskipun saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri pertengkarannya, akan tetapi saksi mengetahui benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama satu tahun, dan diketahui hal tersebut atas pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah meskipun saksi tidak tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi mengetahui benar Pemohon telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan wanita lain dan memiliki seorang anak berumur 2 tahun dan Pemohon beserta isteri keduanya yang bernama Rika sudah tinggal di lingkungan tempat tinggal saksi selama satu tahun, dan diketahui hal tersebut atas pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-bukti baik dari Pemohon maupun dari Termohon, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Februari 2009 di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dan dikaruniai seorang anak bernama Fakhri Lazuardi Imani, berusia 8 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak satu tahun yang lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon saling mencurigai memiliki selingkuhan;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dibuktikan dengan berpisah tempat tinggalnya antara Pemohon dan Termohon kurang lebih satu tahun lamanya;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

5. Bahwa tanpa melihat siapa yang bersalah, memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

6. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon tentang izin ikrar talak dapat dikabulkan;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensasi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensasi dalam gugatannya menuntut hak dari Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonsensi sebagai berikut :

1. Uang Mut'ah sebesar : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
2. Nafkah Iddah sebesar : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan atau seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah;
3. Maskan dan Kiswah : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Nafkah tertinggal/nafkah lampau sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sehingga seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikalikan 48 (empat puluh delapan) bulan sama dengan Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
5. Penetapan anak Penggugat dan Tergugat di bawah asuhan hadhanak Penggugat rekonsensi;
6. Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon konpensasi menyatakan kesanggupan dalam jawaban rekonsensi sebagai berikut :

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sanggup membayar Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua Juta Rupiah);
2. Biaya Nafkah selama i'ddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Biaya Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
4. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Termohon mengajukan tuntutan akibat perceraian terhadap Pemohon yaitu muth'ah, nafkah iddah, nafkah lampau, hak asuh anak dan nafkah anak, maka dalam hal ini Majelis Hakim mendudukan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang harus dibuktikan dipersidangan adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* adalah menjadi pertimbangan pula dalam ReKonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan memperincinya satu persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dibawah ini;

## 1. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan muth'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi menolaknya dan hanya menyanggupi untuk memberikan muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat ReKonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), bahkan keduanya sudah memiliki anak dan perceraian dalam perkara Aquo dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi wajib memberikan muth'ah kepada bekas istrinya, sehingga Penggugat Rekonvensi

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan Muth'ah (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besaran muth'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan, bukti P.5 dan keterangan seorang saksi Pemohon/Tergugat rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di Rumah Sakit Jasa Kartini, dengan pendapatan Rp 5.020.000 (lima juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan firman Allah SWT dalam surat al baqarah ayat 241 yang berbunyi :

**وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين**

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri yang baik dan setia kepada Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 9 tahun, dan rasa sakit atau kecewa Penggugat Rekonvensi akibat diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi tidak akan dapat diukur dan diganti dengan materi meski dalam jumlah sebanyak apapun, maka muth'ah dapat dijadikan ukuran sebagai pengganti atau balasan atas kesetiaan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi. Muth'ah dalam konsep Islam merupakan hadiah penghibur, memberikan kesenangan, dan pelipur lara dalam rangka perceraian dengan cara yang baik, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

**فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا**

Artinya : "Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim perlu menetapkan muth'ah tidak berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi berdasarkan pula atas kepatutan dan keadilan serta cara yang baik, yang mana Tergugat Rekonvensi dalam persangkaan Majelis Hakim akan mampu memberikan muth'ahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menetapkan muth'ah bagi Penggugat Rekonvensi dengan mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

## 2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan atau seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi hanya menyanggupi seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah iddah sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam hal tuntutan muth'ah secara *mutatis mutandis* adalah menjadi pertimbangan pula dalam tuntutan nafkah iddah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan terbukti dipersidangan Penggugat ReKonvensi tidak berlaku nusyuz, maka sesuai Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat ReKonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat ReKonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan nafkah iddah (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri yang baik dan setia kepada Tergugat

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi selama kurang lebih 9 tahun, oleh karenanya Penggugat tidak dikategorikan nusuz maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”, oleh karenanya jika isteri nusyuz, maka isteri terhalang haknya untuk mendapatkan mut’ah dan nafkah iddah dari bekas suaminya, maka Majelis Hakim menilai Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah kewajiban bekas suami bagi istri yang diceraikannya, meliputi nafkah/math’am (pangan), maskan (papan) dan kiswah (sandang), maka Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan besaran nafkah iddah *in casu* secara analogi dapat diterapkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu nafkah iddah ditetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan, bukti P.5 dan keterangan seorang saksi Pemohon/Tergugat rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di Rumah Sakit Jasa Kartini, dengan pendapatan Rp 5.020.000 (lima juta dua puluh ribu rupiah), maka berdasarkan persangkaan Hakim mampu memberikan nafkah iddah sebagaimana tuntutan Penggugat rekonvensi, maka untuk menentukan besaran nafkah iddah Majelis Hakim dapat beralih kepada kepatutan dan untuk itu dapat menerapkan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1916 KUHPdt tentang persangkaan dan menerapkan konsep al’urf (cara yang baik /kepatutan) dalam kaidah fiqh Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama fikih dalam Kitab Mughyatul Mustarsyidin halaman 228 yang berbunyi :

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“dan mereka (istri) punya hak nafkah dan pakaian dengan jalan yang baik”.

Menimbang, bahwa nafkah iddah tidaklah harus bermewah-mewahan, dan tidak pula seadanya, akan tetapi tetap memegang nilai-nilai standar

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelayakan dan kesehatan dan bersifat pertengahan (tidak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang), hal ini sesuai dengan Hadits Nabi yang berbunyi :

”خير الأمور أوسطها...”

”sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan...”(HR. Ahmad)

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep *al 'urf* atau jalan yang baik itu pula maka Majelis Hakim mempertimbangkan kepatutan dan kepatutan memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan nafkah iddah Penggugat rekonvensi sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kelayakan, dan kepatutan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim dapat menetapkan besaran nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

### 3. Nafkah Nafkah Madliyah/Nafkah tertinggal

Menimbang, bahwa tentang kekurangan nafkah madliyah/nafkah lampau, Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sehingga seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikalikan 48 (empat puluh delapan) bulan sama dengan Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat rekonvensi menolak untuk memberikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonvensi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun atau empat puluh delapan bulan dan selama itu pula Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat rekonvensi, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 2014 karena Tergugat diberi beasiswa untuk belajar di Kota Malang, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi satu Pemohon/Tergugat rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi satu Pemohon/Tergugat rekonpensi juga menyatakan bahwa sudah satu tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dua Pemohon/Tergugat rekonpensi yang menyatakan bahwa Tergugat sejak satu tahun lamanya tinggal di daerah tempat tinggal saksi dengan seorang perempuan yang dikira oleh saksi sebelumnya adalah isterinya, yang ternyata perempuan tersebut bukanlah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti Penggugat dan Tergugat selama satu tahun lamanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat selama berpisah tersebut tidak pernah memberi nafkah dan Tergugat dalam jawabannya menolak dengan menyatakan masih memberi nafkah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat tersebut di atas, dikuatkan oleh keterangan saksi satu Pemohon/Tergugat rekonpensi yang menyatakan hanya memberi nafkah untuk anaknya saja sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti selama satu tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka berdasarkan hak ex officio, Majelis Hakim memutuskan tuntutan nafkah madliyah atau nafkah lampau patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan, bukti P.5 dan keterangan seorang saksi Pemohon/Tergugat rekonpensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di Rumah Sakit Jasa Kartini, dengan pendapatan Rp 5.020.000 (lima juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan Majelis Hakim tentang kemampuan Tergugat rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada isteri dan

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya dan pula kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim menetapkan kekurangan nafkah madliyah/naflah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selama satu tahun atau dua belas bulan atau seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan dua belas bulan atau sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

#### 4. Hak Asuh Anak (Hadhanah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatannya menuntut hak asuh anak atas nama anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat rekonsensi dalam jawabannya, tidak menanggapi sama sekali, hanya menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan tentang tujuan hak hadlanah/pemeliharaan anak yang diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ditemukan abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut peraturan perundang-undangan, anak yang masih berada di bawah umur atau belum *mumayyiz* harus berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibunya (*vide* antara lain Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), ketentuan tentang hak pengasuhan yang diberikan kepada ibu dari anak bersangkutan, harus dipahami jika tidak ada hal-hal yang menggugurkan hak tersebut, serta sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan (tidak terbukti) hal-hal yang dapat menggugurkan atau setidaknya-tidaknya suatu kesimpulan bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tidak layak diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat serta bukti saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaiannya dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan dikuatkan dengan keterangan seorang saksi Pemohon/Tergugat rekonvensi, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fakhri Lazuardi Imani, umur 8 tahun, selama ini telah berada dalam asuhan Penggugat dan Penggugat dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah merawatnya dengan baik, tidak pernah berlaku kasar/memukul anak tersebut, dan pula Penggugat tidak tercatat memiliki akhlak tercela, tidak tersangkut narkoba, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat layak memegang hak asuh anak bagi anak yang bernama Fakhri Lazuardi Imani, umur delapan tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim memutuskan untuk menetapkan anak yang bernama Fakhri Lazuardi Imani, usia 8 tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan dalam pertimbangan ini, bahwa penetapan pengasuhan ini tidak bertujuan memutuskan hubungan anak tersebut dengan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dan Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya, karena anak tersebut mempunyai hak untuk tetap mendapatkan kasih sayang, berbakti kepada orang tua serta bertemu dengan ibu dan bapaknya, sehingga baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk tetap memfasilitasi tujuan tersebut, agar anak tersebut dapat tetap melaksanakan hak dan kewajibannya, atau dalam makna lain bahwa anak dan orangtuanya memiliki hak dan kewajiban untuk saling berkunjung, oleh karena itu baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dibenarkan menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk berkunjung dan bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhona atas anak yang bernama Fakhri Lazuardi Imani telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, namun tidak menghalangi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung untuk diberi akses bertemu dan

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayangnya dengan cara yang ma'rup/baik sesuai dengan kepentingan dan kenyamanan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan, dinyatakan bahwa apabila pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, dengan demikian baik Penggugat Rekonvensi diharuskan untuk memberi akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan cara yang baik;

## 5. Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan nafkah anak yang bernama Fakhri Lazuardi Imani sebesar Rp. 3.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana uraian dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib untuk menanggung biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sampai dengan dewasa menurut undang-undang sesuai dengan kemampuannya, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan tuntutan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi, dan tuntutan nya dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada anak yang bernama Fakhri Lazuardi Imani, berusia 8 tahun sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang bahwa, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tentang kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam tuntutan muth'ah secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam menentukan besaran nafkah anak;

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan, bukti P.5 dan keterangan seorang saksi Pemohon/Tergugat rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di Rumah Sakit Jasa Kartini, dengan pendapatan Rp 5.020.000 (lima juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keempat saksi menerangkan bahwa meski sudah berpisah rumah Tergugat Rekonvensi masih suka mengirim nafkah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan menerapkan konsep *al 'urf* dan kepatutan dalam menentukan nafkah anak, sedangkan nafkah anak tersebut akan berlangsung terus menerus hingga anak tersebut dewasa, maka Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan kebiasaan Tergugat Rekonvensi dalam memberi nafkah kepada anaknya dan tidak pula hanya mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi perlu juga menambah pertimbangan kelayakan standar hidup bagi anak tersebut untuk saat ini hingga masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena biaya pendidikan dan kesehatan bersifat relatif dan kondisional, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan nafkah anak, *incasu* khusus untuk kebutuhan pokok anak tersebut saja, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sepenuhnya, terkecuali dalam hal Tergugat Rekonvensi tidak mampu maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat Rekonvensi dapat membantu biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang adil dengan menetapkan nafkah untuk anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa hal-hal lain selain yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim, patut untuk dikesampingkan;

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi berupa :
  - a. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah selama masa iddah);
  - c. Nafkah Madhliyah/Nafkah tertinggal selama satu tahun atau dua belas bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau seluruhnya sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Fakhri Lazuardi Imani bin dr. Muhammad Isya Firmansyah, laki-laki lahir di Tasikmalaya tanggal 10 Desember 2009 berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak bernama Fakhri Lazuardi Imani bin dr.

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Isya Firmansyah, laki-laki lahir di Tasikmalaya tanggal 10 Desember 2009 sekurang kurangnya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga anak tersebut dewasa menurut Undang-Undang;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Elis Marliani, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Lia Yuliasih S.Ag. dan Asep Ridwan Hotoya, S.HI. M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan Ervina Oktriani, SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Elis Marliani, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lia Yuliasih, S.Ag

Asep Ridwan Hotoya, S.HI, M.Ag

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Panitera Pengganti

Ervina Oktriani, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	2250.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-